



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL X**

Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 646 Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80222
Telepon (0361) 720302, 728384; Faksimile (0361) 725690
Laman: www.denpasar.bkn.go.id; Pos-el: kanreg10.denpasar@bkn.go.id

PENGUMUMAN LELANG

No.352/B-PL.03.05/SD/KR.X/2026

Kantor Regional X BKN Denpasar dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa:

No	Uraian Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Satu (1) Paket Barang Inventaris Kantor dalam kondisi Rusak Berat `16 Unit P.C	Rp1.417.000	Rp1.417.000

PELAKSANAAN LELANG

Cara Penawaran : Hari/ **Open Bidding**
Tanggal Lelang : Waktu Selasa, 29 September 2026
Penawaran : Batas Akhir Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Penawaran : Alamat Domain **29September2026,pukul10.00WITA(09.00WIB/sesuaiWaktu Server)**
: lelang.go.id Tempat Lelang portal.lelang.go.id dan/atau
: **KPKNL MATARAM**
Jalan Pendidikan Nomor 24 Mataram

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id;
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account* (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat- lambatnnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap Bank;
- Segala biaya yang timbul pasca terjadinya lelang menjadi beban peserta lelang;
- Peserta yang telah mengikuti lelang secara legalitas formal dari objek lelang, sesuai apa adanya (as/is) dan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
- Pemenang yang ditunjuk diwajibkan membayar harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
- Pemenang lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelunasan. **Apabila lewat 1 minggu sudah diluar tanggung jawab penjual;**
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas;
- Bagi peminat dapat melihat objek yang akan dilelang pada Gudang Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar c.q. Sub Bagian Umum sejak tanggal 9 Desember s/d 15 Desember 2025 pada hari kerja pukul 08.30 WITA s/d 15.00 WITA
Informasi mengenai pendaftaran lelang dapat menghubungi KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Denpasar, 16 September 2026

KEPALA KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR
Selaku
KUASA PENGGUNA BARANG



SATYA PRATAMA